## **TATA TERTIB**

## PELAKSANAAN SELEKSI CARIK DESA DAN DUKUH PATEN



# ANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

## PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

Sekretariat: Kantor Desa Srihardono, Pundong, Bantul 55771

## KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG

**NOMOR: 01 TAHUN 2018** 

#### **TENTANG**

## TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA CARIK DESA DAN DUKUH PATEN DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

## PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA DESA SRIHARDONO,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Lurah Desa Srihardono Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Srihardono Tahun 2018 dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Srihardono tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Desa Carik Desa dan Dukuh Paten, Desa Srihardono;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dalam Pewrmendagri no.67 Tahun 2017;
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tentang Pamong Desa 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 5) Dan Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pamong Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 67), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018.
- 6. Peraturan Bupati No. 42 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tatakerja Pemerintahan Desa sebagaimana Telah Diubah Dalam Peraturan Bupati No. 55 Tahun 2016
- 7. Keputusan Lurah Desa Srihardono Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pembentukan Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Carik Desa dan Dukuh Paten Desa Srihardono Tahun 2018;

Memperhatikan:

Risalah hasil rapat Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa Srihardono pada tanggal 3 Oktober 2018 di Balai Desa Srihardono tentang Rencana Pengisian Lowongan Pamong Desa Carik desa dan Dukuh Paten Desa Srihardono Tahun 2018 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengisian Lowongan Pamong Desa;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA SRIHARDONO TENTANG TATA TERTIB PENGISIAN LOWONGAN CARIK DESA DAN DUKUH PATEN DESA SRIHARDONO TAHUN 2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Bantul;
- 2. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Lurah Desa adalah Lurah Desa Srihardono;
- 5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Desa Srihsrdono;
- 6. Pamong Desa adalah Pamong Desa Srihardono yang lowong yaitu Kepala Urusan Perencanaan dan Dukuh Pundong;
- 7. Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang dibentuk oleh Lurah Desa yang bertugas menyelenggarakan pengisian lowongan Pamong Desa;
- 8. Bakal Calon adalah Warga Desa yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pengisian yang ditetapkan sebagai Bakal Calon Pamong Desa;
- 9. Warga Desa adalah warga desa yang bertempat tinggal di Desa dan menjadi bagian dari kesatuan masyarakat hukum Desa, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- 10. Calon adalah Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pengisian yang berhak mengikuti ujian seleksi;
- 11. Penjaringan dan Penyaringan adalah upaya yang dilakukan oleh Lurah Desa melalui Panitia Pengisian Lowongan Pamong Desa untuk mendapatkan Calon Pamong Desa melalui penelitian berkas administrasi dan seleksi Calon Pamong;

#### BAB II

#### PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG DESA SRIHARDONO

Bagian Pertama Struktur dan Personalia

- 1. Struktur dan Personalia Panitia Pengisian ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa Srihardono Nomor 64 Tahun 2018;
- 2. Penanggung jawab dan Susunan dan Personalia Panitia Pengisian adalah :

a. Penanggungjawab : PJ Lurah Desa Srihardono.

b. Susunan Panitia

No.	Jabatan Dalam Panitia	Nama	Keterangan / Unsur
1	Ketua	Jawawi, SH.	Pamong Desa
2	Sekretaris	Sudrajat, ST.	Pamong Desa
3	Anggota	Sritopo	Pamong Desa
4	Anggota	Supardi, S.Pd.	BPD
5	Anggota	Amin Hidayat, S.Ag.	BPD
6	Anggota	Farid Hidayat	Karang Taruna
7	Anggota	Suyanti	Tokoh Perempuan

### Bagian Kedua

### Tugas, Kewajiban dan Hak Panitia

#### Pasal 3

#### Tugas Panitia:

- 1. Menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian lowongan Pamong Desa;
- 2. Membuat tata tertib pengisian lowongan Pamong Desa;
- 3. Menetapkan jadual proses pencalonan;
- 4. Mengadakan sosialisasi lowongan Pamong Desa dan mekanisme pengisian lowongan Pamong Desa;
- 5. Melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi;
- 6. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama-nama Calon Pamong Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi;
- 7. Melaksanakan seleksi Calon Pamong Desa; dan
- 8. Membuat laporan pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa.

#### Pasal 4

#### Panitia berkewajiban:

- 1. Menjaga netralitas, independen, jujur dan adil kepada semua calon.
- 2. Memberikan informasi berkaitan pengisian lowongan Pamong Desa kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
- 3. Menjaga pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa berjalan tertib dan lancar.
- 4. Mempertanggungjawabkan hasil kerja Panitia Pengisian Pamong Desa kepada Lurah Desa.

#### Panitia berhak:

- 1. Mendapatkan informasi dari pihak terkait yang dibutuhkan berkaitan dengan pengisian lowongan Pamong Desa;
- 2. Mengajukan dan mengelola Anggaran;
- 3. Mendapatkan honor sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

#### BAB III

#### PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN PAMONG DESA

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 6

- 1. Calon Pamong Desa merupakan Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- 2. Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
  - c. terdaftar sebagai Warga Desa.
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- 3. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Pamong Desa;
  - b. sanggup bekerja sama dengan Lurah Desa;
  - c. tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya (Narkoba);
  - d. bukan pengurus partai politik;
  - e. mendapatkan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
  - f. mendapatkan ijin dari Lurah Desa, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
  - g. mengundurkan diri bagi calon pamong desa yang berasal dari BPD;
  - h. memperoleh dukungan dari penduduk desa setempat sebanyak 100 (seratus) orang;
  - i. bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Desa Srihardono, sejak diangkat menjadi Pamong Desa Srihardono.

#### Pasal 7

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf
 (d) terdiri atas :

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Desa dengan tulisan tangan tinta hitam yang dibuat oleh yang bersangkutan bermeterai cukup.
- b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- c. fotocopy Kartu Keluarga;
- d. fotocopy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
- e. fotocopy Akte Kelahiran;
- f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort;
- h. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan zat additif lainnya dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- i. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,00
- j. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,00
- k. Surat Pernyataan Bukan Pengurus Partai Politik bermeterai Rp. 6.000,00
- 1. Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Penuh Waktu sebagai Pamong Desa bermeterai Rp. 6.000,00
- m. Surat Pernyataan Sanggup Bekerjasama dengan Lurah Desa bermeterai Rp. 6.000,00
- n. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari PNS;
- o. Surat izin dari Lurah Desa bagi Calon Pamong Desa yang berasal dari Pamong Desa dan Staf Desa;
- p. Surat pernyataan mengundurkan diri bagi calon Pamong Desa yang berasal dari BPD;
- q. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) helai;
- r. Surat dukungan dari penduduk desa dilampiri fotocopy KTP;
- s. Surat Pernyataan tidak akan Mengundurkan Diri setelah ditetapkan menjadi Calon Pamong Desa.
- t. Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di wilayah Desa Srihardono sejak diangkat menjadi Pamong Desa Srihardono.
- 2. Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf r harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

#### Bagian Kedua

#### Pendaftaran Pamong Desa

#### Pasal 8

- 1. Warga Desa mendaftarkan diri sebagai Calon Pamong Desa kepada Panitia pada waktu yang telah ditentukan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- 2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat formasi jabatan Pamong Desa.
- 3. Pendaftar Calon Pamong Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada 1 (satu) formasi Jabatan Pamong Desa.
- 4. Formasi Jabatan Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
  - a. Carik Desa
  - b. Dukuh Paten
- 5. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dimasukan ke dalam stopmap dibedakan sesuai formasi jabatan Pamong Desa antara lain :
  - a. Carik Desa (warna merah)
  - b. Dukuh Paten( warna hijau )
- 6. Waktu dan Tempat Pendaftaran:

Tanggal : 25 Oktober s/d 02 November 2018

• Jam kerja : Senin s/d Jumat

• Pukul : 09.00 s/d 14.00 WIB

• Tempat : Ruang Sekretariat Panitia, Kantor Desa

Srihardono.

#### Pasal 9

- 1. Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon Pamong Desa;
- 2. Jika berkas persyaratan administrai Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, panitia mengembalikan berkas persyaratan administrasi untuk dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran;
- 3. Panitia menetapkan dan mengumumkan Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti tahapan penjaringan dan penyaringan formasi jabatan Pamong Desa selanjutnya.

#### Pasal 10

1. Jumlah Calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) paling sedikit 2 (dua) orang untuk setiap formasi jabatan Pamong Desa.

- 2. Dalam hal sampai batas akhir pendaftaran ternyata calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 6 (enam) hari kerja.
- 3. Dalam hal sampai batas akhir perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terdapat 1 (satu) orang Calon Pamong Desa yang memenuhi persyaratan, maka tahapan penjaringan dan penyaringan jabatan Pamong Desa ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

- 1. Calon Pamong Desa yang sudah ditetapkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilarang mengundurkan diri.
- 2. Dalam hal calon Pamong Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengundurkan diri, maka calon Pamong Desa tersebut tetap dinyatakan mengikuti proses penjaringan dan penyaringan.

#### BAB IV

## PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI, PENENTUAN RANGKING DAN PENGUMUMAN HASIL UJIAN SELEKSI CALON PAMONG DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pelaksanaan Ujian Seleksi

#### Pasal 12

- 1. Calon Pamong Desa harus mengikuti ujian seleksi.
- 2. Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ujian tertulis;
  - b. wawancara;
  - c. tes psikologi; dan
  - d. ujian praktik.
- 3. Materi ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. Ujian tertulis:
    - soal pilihan ganda meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pengetahuan Umum, jumlah soal 100 (seratus) dengan nilai 100 (seratus); dan
    - soal dalam bentuk uraian budaya lokal dan kepemimpinan, jumlah soal
       10 (sepuluh) dengan nilai 100 (seratus).
  - b. Ujian wawancara disesuaikan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan
  - c. Ujian Psikologi sudah termasuk dalam materi soal pada huruf (a)
  - d. Ujian praktek disesuaikan dengan formasi jabatan yang dibutuhkan.
- 4. Ujian seleksi dilaksanakan pada:

Hari : Minggu

Taggal: 18 November 2018

Tempat : Pihak Ketiga yang ditunjuk Oleh Pemerintah Desa.

Waktu : 08.00 WIB - Selesai.

- 5. Tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pihak ketiga setelah mendapat persetujuan dari PJ Lurah Desa.
- 6. Lembar soal dan lembar jawaban disediakan oleh pihak ketiga.
- 7. Peserta ujian seleksi membawa alat tulis sendiri berupa balpoint dan sebagainya.
- 8. Pada saat pelaksanaan ujian seleksi, calon tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi seperti HP, HT dan sejenisnya.

#### Bagian Kedua

#### Penentuan Bobot Nilai dan Ranking

#### Pasal 13

1. Tahapan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dengan bobot masing-masing tahapan :

a. Ujian tertulis : 50 % ( Lima puluh persen )
b. Wawancara : 20 % ( Dua puluh persen )
c. Tes psikologi : 20 % ( Dua puluh persen )
d. Ujian praktik : 10 % ( Sepuluh persen )

- 2. Bobot nilai sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dikalikan dengan nilai yang dicapai pada masing-masing tahapan ujian seleksi dan akan menentukan rangking masing-masing calon;
- 3. Apabila terdapat nilai komulatif yang sama dari calon, rangking akhir ditentukan dengan memperhatikan capaian bobot nilai masing-masing tahapan;
- 4. Ujian yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 12 Ayat (2) hasilnya segera diserahkan kepada Panitia pada hari yang sama.
- 5. Pada hari yang sama pelaksanaan ujian seleksi, calon sudah dapat mengetahui ranking hasil ujian seleksi sesuai dengan hasil yang dibuat oleh Pihak Ketiga.

#### Bagian Ketiga

#### Pengumuman Hasil Ujian Seleksi

#### Pasal 14

- 1. Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.
- 2. Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat waktu, tempat, peserta ujian, dan hasil ujian seleksi serta rangking capaian nilai peserta ujian seleksi.

- 3. Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah Desa.
- 4. Lurah Desa menyampaikan 2 (dua) orang Calon Pamong Desa yang memperoleh rangking tertinggi untuk dimohonkan rekomendasi kepada Camat.
- 5. Camat memberikan rekomendasi tertulis menyetujui atau menolak permohonan konsultasi dari Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan konsultasi pengangkatan Calon Pamong Desa.
- 6. Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah Desa menetapkan dan mengumumkan secara terbuka 1 (satu) Calon Pamong Desa yang akan diangkat menjadi Pamong desa pada papan pengumuman kantor desa.
- 7. Pengumuman secara resmi hasil ujian seleksi dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi Camat.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Tata cara atau jadual pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa Srihardono sebagaimana lampiran Keputusan ini.

#### Pasal 16

- 1. Warga Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Pamong Desa Carik Desa dan Dukuh Paten Desa Srihardono tidak dipungut biaya.
- Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Pamong Desa Srihardono ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.

#### Pasal 17

- Agar agenda pengisian lowongan Pamong Desa Carik Desa dan Dukuh Paten Desa Srihardono diketahui oleh masyarakat desa, Panitia mengumumkan Pengisian Lowongan Pamong Desa tersebut diatas.
- 2. Pengumuman pengisian pamong desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan cara :
  - a. mengadakan sosialisasi di tingkat Desa dengan menghadirkan perwakilan dari unsur Dukuh, RT, Pokgiat LPMD, Karang Taruna, PKK dan perwakilan tokoh masyarakat se-Desa Srihardono;
  - b. menempelkan pengumuman tertulis di papan pengumuman Desa Srihardono dan pedukuhan se-Desa Srihardono atau di tempat-tempat umum.

- 3. Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, sekurang-kurangnya memuat :
  - a. syarat-syarat yang diperlukan;
  - b. waktu, tempat dan cara pendaftaran.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini terkait dengan pengisian Pamong Desa Kepala Urusan Perencanaan dan Dukuh Pundong Desa Srihardono, akan diatur kemudian.

#### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Keputusan Panitia pengisian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Srihardono
Pada tanggal : 11 Oktober 2018
PANITIA PENGISIAN LOWONGAN
PAMONG DESA SRIHARDONO
KETUA,

JAWAWI, SH.

#### Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth:

- 1. Camat Pundong
- 2. Lurah Desa Srihardono
- 3. Ketua BPD Desa Srihardono